LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 16

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon telah dibentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cirebon:
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali secara

- menyeluruh terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon:
- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E):
- 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
- 4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
- 6. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
- 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 10. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota dalam wilayah Kecamatan.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan.

8

12. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

- 1. Kecamatan; dan
- 2. Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - I. Kecamatan, terdiri dari:
 - Camat, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Seksi Tata Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5. Seksi Pelayanan Umum;
 - 6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

- 1. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- 2. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Kelurahan, terdiri dari:

- Lurah, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Tugas Pokok:

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota serta mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Penetapan nama, jumlah, luas dan batas wilayah Kecamatan serta Kelurahan di wilayah Kota tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sampai ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2009.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon pada tanggal 7 Nopember 2008

WALIKOTA CIREBON.

ttd

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

SEKRE HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAÉRAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 16 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor:

- keuangan;
- kebutuhan daerah;
- cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- jenis dan banyaknya tugas;
- luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- jumlah dan kepadatan penduduk;
- potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani;

- sarana dan prasarana penunjang tugas; dan
- beban tugas perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan serta Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan vana dilimpahkan oleh kepala daerah di wilayah Kecamatan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur yaitu :

- Ketentuan Umum;
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah;
- Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Eselon Perangkat Daerah;
- Staf Ahli;
- Pembinaan dan Pengendalian Organisasi;
- Ketentuan Lain-lain;
- Ketentuan Peralihan; dan
- Ketentuan Penutup.

Berdasarkan perhitungan kriteria besaran organisasi perangkat daerah, Kota Cirebon berada diantara nilai 40 sampai dengan 70, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 Asisten;
- b. Sekretariat DPRD:
- c. Dinas paling banyak 15;
- d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10; dan
- e. Kecamatan dan Kelurahan.

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaianpenyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon. Penyesuaianpenyesuaian dimaksud, antara lain:

- nomenklatur;
- kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi; dan
- pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 23